



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor 39-K/PM. III-17/AD/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Cep Rano Sulistio
Pangkat / NRP	: Serda/21140017671093
Jabatan	: Baton II Kipan B
Kesatuan	: Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 3 Oktober 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B, Yonif 711/Rks, Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Dandenpom XIII/2 Palu Nomor BP-07/A-05/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Papera Nomor Kep/280/V/2019 tanggal 8 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/39/PM. III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/39/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/39/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/39/PM.III-17/AD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim.

Hal 1 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Serda Cep Rano Sulistio NRP 21140017671093, Jabatan Baton II Kipan B, Kesatuan Yonif 711/Rks, mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2019/Idik tanggal 20 Februari 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 11 Maret 2019 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XIII/2 Palu.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/121/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/131/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/165/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Yonif 711/Rks telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danyonif 711/Rks Nomor B/228/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 dan Nomor B/58/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 serta Nomor B/331/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Cep Rano Sulistio NRP 21140017671093 Baton II Kipan B Yonif 711/Rks tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 1 Desember 2018 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi

Hal 3 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam

Hal 4 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danyonif 711/Rks Nomor B/228/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 dan Nomor B/58/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 serta Nomor B/331/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Cep Rano NRP 21140017671093 Baton II Kipan B Yonif 711/Rks tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 1 Desember 2018 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal Dua puluh satu bulan Februari tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tahun Dua ribu sembilan belas di Mayonif 711/Rks Palu, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Serda Cep Rano Sulistio NRP 21140017671093, jabatan Baton II Kipan B Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

Hal 5 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 01 Desember 2018 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telepon maupun surat tentang keberadaannya sehingga kesatuan Yonif 711/Rks berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering di datangnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan dilaporkan ke penyidik Denpom XIII/2 Palu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/II/2019/Idik tanggal 20 Februari 2019 atau selama 78 (Tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks, NKRI dalam keadaan damai baik, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serma Suratman Sirait dan Saksi atas nama Sertu Ega Aryan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Ifan Petrus Herman
Pangkat/NRP : Letnan Dua Inf/210206481180
Jabatan : Danton III Kipan B

Hal 6 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Palu, 22 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan B, Kasimbar, Yonif 711/Rks, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2018 saat Saksi pertama kali masuk berdinis di Kompi B Kasimbar Yonif 711/Rks, serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang ada hanya hubungan kedinasan sebagai atasan dari Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi saat melakukan desersi Terdakwa masih berdinis aktif di kesatuan Yonif 711/Rks serta terhadap Terdakwa belum ada keputusan atau surat yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari tanpa izin yang sah dari komandan satuannya terhitung mulai tanggal 1 Desember 2018.
4. Bahwa awalnya Saksi mengetahui pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 Terdakwa mendapatkan ijin dari Pangdam XIII/Mdk untuk mengikuti TC Dayung di Waduk Jati Luhur, Kabupaten Purwakarta dan di Setu Lio Kota Depok, Kabupaten Jawa Barat.
5. Bahwa saat mengikuti kegiatan tersebut Terdakwa telah mendapatkan ijin dari Pangdam XIII/Mdk sesuai Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/667/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 untuk mengikuti TC dayung di Waduk Jati Luhur, Kabupaten Purwakarta dan di Setu Lio Kota Depok, Kabupaten Jawa Barat.
6. Bahwa sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa tidak melapor ke kesatuan Yonif 711/Rks
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang lainnya.

Hal 7 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan Terdakwa namun Saksi pernah menghubungi nomor handphone milik Terdakwa namun saat itu tidak aktif.
9. Bahwa upaya dari kesatuan Yonif 711/Rks telah berupaya untuk melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi atau dikunjungi oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri ke pihak kesatuan Yonif 711/Rks atau kepada pihak yang berwenang lainnya.
10. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa inventaris kesatuan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.
12. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 711/Rks tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Sukri
Pangkat/NRP : Sertu/21130101160692
Jabatan : Ba Koperasi Yonif 711/Rks
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 26 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks, Jalan Emy Saelan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat pulang Satgas dari Papua dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa masih berdinan aktif di Kesatuan Yonif 711/Rks serta terhadap Terdakwa belum ada keputusan atau surat yang menyatakan

Hal 8 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari tanpa izin yang sah dari komandan satuannya, Saksi mengetahui setelah melihat Surat Danyonif 711/Rks Nomor R/71/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2018.
4. Bahwa awalnya Saksi mengetahui pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 Terdakwa mendapatkan ijin dari Pangdam XIII/Mdk untuk mengikuti TC dayung di Waduk Jati Luhur, Kabupaten Purwakarta dan di Setu Lio Kota Depok, Kabupaten Jawa Barat.
5. Bahwa saat mengikuti kegiatan tersebut Terdakwa telah mendapatkan ijin dari Pangdam XIII/Mdk sesuai Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/667/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 untuk mengikuti TC dayung di Waduk Jati Luhur, Kabupaten Purwakarta dan di Setu Lio Kota Depok, Kabupaten Jawa Barat.
6. Bahwa sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa tidak melapor ke kesatuan Yonif 711/Rks
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang lainnya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan Terdakwa namun Saksi pernah menghubungi nomor handphone milik Terdakwa namun saat itu tidak aktif.
9. Bahwa upaya dari kesatuan Yonif 711/Rks telah berupaya untuk melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi atau dikunjungi oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri ke pihak kesatuan Yonif 711/Rks atau kepada pihak yang berwenang lainnya.
10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan, tidak membawa inventaris kesatuan.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.
12. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan

Hal 9 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 711/Rks tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Baton II Kipan B Yonif 711/Rks dengan pangkat terakhir Serda NRP 21140017671093.
2. Bahwa Terdakwa Serda Cep Rano Sulistio NRP 21140017671093 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 711/Rks Nomor B/228/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 dan Nomor B/58/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 serta Nomor B/331/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat 6 (enam) lembar Daftar Hadir Absensi Kompi Senapan B Yonif 711/Rks bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 nomor urut 66 (enam puluh enam) a.n. Cep Rano Sulistio, Serda NRP 21140017671093, Jabatan Baton II Kipan B, Kesatuan Yonif 711/Rks, yang dibuat oleh Kakorum Yonif 711/Rks Ifan Petrus Herman, Letnan Dua Inf NRP 21010206481180 dan ditandatangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 711/Rks Hisyam Jambi, Letnan Satu Inf NRP 21990136870877.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, dan terakhir ditulis DIS yang berarti Desersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu

Hal 10 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.

2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (keppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa

Hal 11 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditor Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Baton II Kipan B Yonif 711/Rks dl dengan pangkat terakhir Serda NRP 21140017671093.
2. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri menerangkan Terdakwa telah mendapatkan ijin dari Pangdam XIII/Mdk sesuai Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/667/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 untuk mengikuti TC dayung di Waduk Jati Luhur, Kabupaten Purwakarta dan di Setu Lio Kota Depok, Kabupaten Jawa Barat terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018, dan seharusnya tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa sudah kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri menerangkan saat pengecekan apel pagi tanggal 1 Desember 2018 pukul 07.00 WITA di depan kantor Lanal Palu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas

Hal 12 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



4. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri selanjutnya pihak kesatuan 711/Rks melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa seperti tempat tinggal Terdakwa maupun di dalam wilayah Kota Palu dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak berhasil diketemukan, setelah itu Danyonif 711/Rks melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XIII/2 Palu untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa : 6 (enam) lembar Daftar Hadir Absensi KOMPI Senapan B Yonif 711/Rks bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 nomor urut 66 (enam puluh enam) a.n. Cep Rano Sulistio, Serda NRP 21140017671093, Jabatan Baton II Kipan B, Kesatuan Yonif 711/Rks, yang dibuat oleh Kakorum Yonif 711/Rks Ifan Petrus Herman, Letnan Dua Inf NRP 21010206481180 dan ditandatangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 711/Rks Hisyam Jambi, Letnan Satu Inf NRP 21990136870877, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
7. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2019 kesatuan Yonif 711/Rks telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/2 Palu sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2019/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 20 Februari 2019 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Hal 13 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri menerangkan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 711/Rks, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2

Hal 14 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif berpangkat Serda NRP 21140017671093, Jabatan Baton II Kipan B Yonif 711/Rks.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Papera Nomor Kep/280/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21140017671093, Kesatuan Yonif 711/Rks yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 15 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledaoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri menerangkan Terdakwa telah mendapatkan ijin dari Pangdam XIII/Mdk sesuai Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/667/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 untuk mengikuti TC dayung di Waduk Jati Luhur, Kabupaten Purwakarta dan di Setu Lio Kota Depok, Kabupaten Jawa Barat terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018, dan seharusnya tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa sudah kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri menerangkan saat pengecekan apel pagi tanggal 1 Desember 2018 pukul 07.00 WITA di depan kantor Lanal Palu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas
3. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri selanjutnya pihak kesatuan 711/Rks melakukan pencarian ke tempat-tempat

Hal 16 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah dikunjungi Terdakwa seperti tempat tinggal Terdakwa maupun di dalam wilayah Kota Palu dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak berhasil diketemukan, setelah itu Danyonif 711/Rks melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XIII/2 Palu untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa :
6 (enam) lembar Daftar Hadir Absensi KOMPI Senapan B Yonif 711/Rks bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 nomor urut 66 (enam puluh enam) a.n. Cep Rano Sulistio, Serda NRP 21140017671093, Jabatan Baton II Kipan B, Kesatuan Yonif 711/Rks, yang dibuat oleh Kakorum Yonif 711/Rks Ifan Petrus Herman, Letnan Dua Inf NRP 21010206481180 dan ditandatangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 711/Rks Hisyam Jambi, Letnan Satu Inf NRP 21990136870877, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
6. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2019 kesatuan Yonif 711/Rks telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/2 Palu sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2019/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 20 Februari 2019 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Hal 17 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 711/Rks tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa benar Saksi-1 Letda Petrus Herman dan Saksi-2 Sertu Sukri menerangkan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 711/Rks, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.
11. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom XIII/2 Palu pada tanggal 20 Februari 2019 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonif 711/Rks. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif 711/Rks dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang

Hal 18 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 20 Februari 2019, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 20 Februari 2019, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 711/Rks tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 20 Februari 2019 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 78 (tujuh puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti

Hal 19 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Hal 20 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 711/Rks, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 dan Sapta Marga butir 5.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
3. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 6 September 2019 atau selama lebih kurang 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari atau selama 9 (sembilan) bulan dan 9 (sembilan) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2018 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 6 September 2019 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Hal 21 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 6 (enam) lembar Daftar Hadir Absensi KOMPI Senapan B Yonif 711/Rks bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 nomor urut 66 (enam puluh enam) a.n. Cep Rano Sulistio, Serda NRP 21140017671093, Jabatan Baton II Kipan B, Kesatuan Yonif 711/Rks, yang dibuat oleh Kakorum Yonif 711/Rks Ifan Petrus Herman, Letnan Dua Inf NRP 21010206481180 dan ditandatangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 711/Rks Hisyam Jambi, Letnan Satu Inf NRP 21990136870877.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Cep Rano Sulistio, Serda, NRP 21140017671093, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 6 (enam) lembar Daftar Hadir Absensi KOMPI Senapan B Yonif 711/Rks bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 nomor urut 66 (enam puluh enam) a.n. Cep Rano Sulistio, Serda NRP 21140017671093, Jabatan Baton II Kipan B, Kesatuan Yonif 711/Rks, yang dibuat oleh Kakorum Yonif 711/Rks Ifan Petrus Herman, Letnan Dua Inf NRP

Hal 22 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21010206481180 dan ditandatangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 711/Rks Hisyam Jambi, Letnan Satu Inf NRP 21990136870877, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Saksi Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sultan, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal 23 dari 23 hlm Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VI/2019